

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMANDU PARIWISATA PADA PERUSAHAAN PARIWISATA PT. PARADISE BALI INDAH TOUR

Oleh :

I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti

I Made Udiana

I Made Dedy Priyanto

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This paper discusses the legal protection of the safety and health of tour guides the tourism company PT. Paradise Bali Indah Tour. The issues discussed were how the implementation of legal protection in the PT. Paradise Bali Indah Tour in ensuring the safety and health of the tour guide? And how the factors that hinder the implementation of occupational health and safety assurance tour guide at PT Paradise Bali Indah Tour? This writing, using the method of empirical legal research. Empirical legal research, which is a method by observation or research directly into the field in order to get an accurate truth in the refinement process of this writing. PT. Paradise Bali Indah Tour has been protecting the tour guide accordance with applicable legislation, some of them by involving employees tour guides at social security governing program, which applies not only to himself and also applies to members of his family. The factors inhibiting the implementation of the legal protection of health and safety at PT. Paradise Bali Indah Tour the lack of adequate human resources, and also the tour guides still lay on the applicable law in addition to the lack of legal awareness tour guide in performing their duties and the submission of health claims are less practical.

Keywords: legal protection, safety and occupational health

Abstrak

Penulisan ini membahas perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pemandu pariwisata pada perusahaan pariwisata PT. Paradise Bali Indah Tour. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum di PT. Paradise Bali Indah Tour dalam menjamin keselamatan dan kesehatan para pemandu pariwisatanya? Serta faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pemandu pariwisata pada PT. Paradise Bali Indah Tour? Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan ini. PT. Paradise Bali Indah Tour telah melindungi pemandu wisatanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu diantaranya dengan mengikutsertakan pemandu pariwisatanya dalam program badan penyelenggara jaminan sosial, yang tidak hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan juga berlaku untuk anggota keluarganya. Adapun faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Paradise Bali Indah Tour yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai, dan juga pemandu wisata masih awam tentang aturan hukum yang berlaku serta rendahnya kesadaran hukum pemandu wisata dalam menjalankan tugasnya, dan pengajuan klaim kesehatan yang kurang praktis.

Kata Kunci : perlindungan hukum, keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tenaga kerja merupakan sarana yang sangat dominan di dalam kehidupan suatu bangsa. Karena itu ia merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa.¹ Oleh karena pentingnya kedudukan tenaga kerja bagi negara, maka perlu diberikan suatu bentuk perlindungan hukum kepada pekerja khususnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja baginya. Tenaga kerja sebagai bagian dan warga negara juga berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja untuk lebih meningkatkan ketenangan dalam bekerja dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Bahkan konstitusi mengatur hal tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Salah satu sektor pembangunan ekonomi adalah bidang pariwisata. Menurut Robert McIntosh bersama Shashikant Gupta pariwisata merupakan gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta para pengunjung lainnya.² Salah satu bentuk pelayanan terhadap wisatawan adalah memberikan informasi-informasi yang jelas mengenai sejarah mengenai suatu objek wisata. Tugas tersebut dilaksanakan oleh seorang pemandu wisata atau yang lebih dikenal sebagai *Tour Guide*. Salah satu *Travel Agent* yang menawarkan jasa pariwisata adalah PT. Paradise Bali Indah Tour. PT. Paradise Bali Indah Tour merupakan *travel agent* yang bergerak pada jasa pariwisata khusus terhadap wisatawan asing dalam hal ini wisatawan Jepang. Timbul suatu persoalan bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum di PT. Paradise Bali Indah Tour dalam menjamin keselamatan dan kesehatan

¹ Djumadi, 1993, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, Get. II, Rajawali, Jakarta, hal. 1.

² Nyoman S. Pendit, 1999, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.37.

kerja para pemandu pariwisatanya. Oleh karenanya diperlukan suatu penelitian empiris untuk mengetahui persoalan tersebut.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pada PT. Paradise Bali Indah Tour dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja para pemandu wisatanya. Serta bagaimana faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pemandu wisata pada PT. Paradise Bali Indah Tour.

II. ISI

2.1. METODE PENELITIAN

Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan ini.

2.2. PEMBAHASAN

2.2.1. Pelaksanaan perlindungan hukum di PT. Paradise Bali Indah Tour dalam menjamin keselamatan dan kesehatan para pemandu wisatanya

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³ Secara khusus Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Bahwa PT. Paradise Bali Indah Tour telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap kelamatan dan kesehatan kerja. Dimana hal itu tampak jelas dalam perjanjian

³ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal.121.

⁴ Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, hal.61

kerja dan peraturan perusahaan yang mengatur perihal perlindungan keselamatan dan kesejahteraan kerja bagi pekerjanya. PT. Paradise Bali Indah Tour telah melindungi pekerjanya (dalam hal ini pemandu wisatanya) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu diantaranya dengan mengikutsertakan pekerjanya (pemandu wisatanya) dalam program badan penyelenggara jaminan sosial, yang tidak hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan juga berlaku untuk anggota keluarganya.

2.2.2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pemandu wisata pada PT. Paradise Bali Indah Tour.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Paradise Bali Indah Tour yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai atau sumber daya manusia yang potensial untuk pemahaman akan arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dan juga adanya kondisi yang tidak mendukung pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut, Pemandu wisata masih awam tentang aturan hukum yang berlaku disamping itu rendahnya kesadaran hukum pemandu wisata dalam menjalankan tugasnya, penghambat lainnya yaitu terkait dengan syarat pengajuan klaim kesehatan ke badan penyelenggara jaminan sosial yang kurang praktis dan berbelit-belit.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa yang menjadi salah satu indikator yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja adalah kesadaran hukum. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya para pekerja adalah melalui program pendidikan tertentu yang memberikan suatu bimbingan kearah kemampuan untuk dapat memberikan penilaian terhadap hukum.khususnya dibidang perlindungan hukum yang perlu ditingkatkan, agar dapat dipahami dan dimengerti oleh pemandu pariwisata. Dan dalam hal pengajuan klaim ke badan penyelenggara jaminan sosial, diupayakan agar pemerintah dapat merevisi aturan–aturan atau syarat–syarat pengajuan klaim yang lebih praktis dan tidak berbelit-belit. Seperti halnya mengklaim asuransi kesehatan dengan sistem kartu (*cash-less*). Pada asuransi kesehatan dengan sistem kartu, dimana pihak asuransi akan melakukan pembayaran langsung ke pihak rumah sakit. Sehingga pemegang polis yang bersangkutan tidak perlu melakukan pembayaran tunai atas porsi yang mendapatkan

pergantian, dan cukup dengan menunjukkan kartu peserta asuransi kepada petugas administrasi.

III. KESIMPULAN

PT. Paradise Bali Indah Tour telah melindungi pekerjanya (dalam hal ini pemandu wisatanya) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu diantaranya dengan mengikutsertakan pekerjanya (pemandu wisatanya) sebagai anggota badan penyelenggara jaminan sosial, yang tidak hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan juga berlaku untuk anggota keluarganya. Adapun faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Paradise Bali Indah Tour yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Disamping itu Pemandu wisata masih awam tentang aturan hukum yang berlaku serta rendahnya kesadaran hukum pemandu wisata dalam menjalankan tugasnya. Dan pengajuan klaim kesehatan ke badan penyelenggara jaminan sosial yang kurang praktis dan berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumadi, 1993, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, Get. II, Rajawali, Jakarta,
- Khakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung,
- Pendit, Nyoman S., 1999, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta,
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan